

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang di peroleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan tentang peran ganda wanita penambang emas di Desa Dalan Lidang Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian dan angket yang penulis dapatkan dari hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan bahwa wanita di Desa Dalan Lidang juga bertanggung jawab sebagai pencari nafkah untuk meningkatkan pendapatan keluarganya disamping tugas utama mereka sebagai ibu rumah tangga.
2. Keikutsertaan istri dalam bekerja mencari nafkah adalah di karenakan kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat, sehingga menuntut isteri untuk ikut berperan sebagai pencari nafkah dengan menambang emas.
3. Dalam pandangan Islam menilai isteri yang ikut bekerja di luar rumah untuk kebutuhan rumah tangga diperbolehkan, dengan alasan bahwa hal itu disebabkan karena Dharurat demi menyambung sebuah kehidupan yang baik di mata Allah swt. Sebaiknya para wanita hanya bekerja pada pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan kodrat nya. Tidak sebagai pekerja berat seperti penambang emas karena pemerintah juga melarang wanita ikut bekerja dalam pertambangan.

B. SARAN

1. Sebaiknya bagi seorang wanita hendaknya berada di rumah, mengerjakan semua pekerjaan rumah dan merawat anak-anak dan suaminya.
2. Apabila isteri ikut bekerja, maka ia harus menjaga pergaulannya di lingkungan kerja agar terhindar dari bahaya fitnah dan buruk sangaka orang banyak.
3. Sebagai orang tua, baik suami maupun isteri, sesibuk apapun pekerjaan di luar rumah walaupun demi kebutuhan keluarga, hendaklah mereka memperhatikan anak-anaknya, pendidikannya, dan menanamkan nilai-nilai agama. Wanita sebaiknya tidak bekerja pada pertambangan, Karena itu merupakan pekerjaan berat. Dimana pemerintah dan agama juga melarangnya.